



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
BANYUWANGI**



**DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 170/Dik-1/FKIP-UT/IV/2017

NOMOR: 17.4.12/UN32.3/DN/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1 **Dra. Triana K. Santi, M.H., M.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 **Dr. Markus Diantoro, M.Si** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.

Dengan ini **PARA PIHAK** mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan Universitas Negeri Malang telah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor: 279/Sek-2/R-UT/IV/2017 dan Nomor: 17.4.24/UN32/DN/2017 tertanggal 17 April 2017 dengan ruang lingkup pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi artikel ilmiah hasil penelitian/pengabdian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan perpustakaan, manajemen kelembagaan, dan kerjasama internasional.
- (2) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu menindaklanjutinya dengan membuat *addendum*.

--	--	--	--

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi adalah Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kabupaten Banyuwangi
- (2) Universitas Negeri Malang adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kota Malang.
- (3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi di bidang pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi Universitas Negeri Malang di bidang pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan beberapa kegiatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Adapun tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Menambah wawasan dosen dan mahasiswa;
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan kemampuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, **PARA PIHAK** sepakat untuk berupaya saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk:
 - a. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama (dalam satu kegiatan didukung oleh tenaga ahli, dosen, maupun mahasiswa dari masing-masing pihak);
 - b. Bantuan tenaga pengajar/dosen;
 - c. Bantuan tenaga ahli/profesional;
 - d. Kerjasama aktivitas keilmuan (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain);
 - e. Studi Banding dalam rangka pelaksanaan pengembangan kurikulum dan kelembagaan;
 - f. Pengiriman mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk:
 - a. Mengkoordinasikan berbagai program studi yang memungkinkan untuk dapat bersinergi dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;

--	--	--	--

- b. Menyediakan perwakilan (dosen, mahasiswa, dan tenaga ahli) dalam berbagai kegiatan bersama sesuai dengan ruang lingkup perjanjian;
 - c. Menjadwalkan pertemuan rutin dalam rangka pengembangan kurikulum, kelembagaan, keilmuan, dan sumber daya manusia dimana **PIHAK KESATU** menjadi tuan rumah;
 - d. Menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** manakala hadir dalam kegiatan seminar, *workshop*, *training* maupun *coaching* di tempat **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
- a. Menyediakan perwakilan (dosen, mahasiswa, dan tenaga ahli) dalam kegiatan bersama sesuai dengan ruang lingkup perjanjian;
 - b. Mengkoordinasikan berbagai jurusan maupun prodi yang memungkinkan untuk dapat bersinergi dengan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - c. Bersedia menyediakan bantuan tenaga ahli bagi **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pengembangan keilmuan, sumber daya manusia, kurikulum, dan kelembagaan;
 - d. Bersedia memberikan pembinaan dalam bentuk seminar, *workshop*, *training*, maupun *coaching*;
 - e. Bersedia menerima kunjungan dari **PIHAK KESATU** dalam kegiatan studi banding yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mengajukan usulan bentuk kegiatan bersama yang disesuaikan dengan ruang lingkup kerjasama;
 - b. Melakukan koreksi dan evaluasi manakala terjadi ketidaksepahaman saat kegiatan bersama berlangsung;
 - c. Mendapat bantuan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** dalam berbagai bidang rumpun ilmu yang sesuai dalam berbagai bentuk kegiatan seminar, *workshop*, *training*, maupun *coaching*;
 - d. Menolak dan menunda kegiatan bersama yang sudah direncanakan manakala dirasa kurang memungkinkan untuk dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengajukan usulan bentuk kegiatan bersama yang disesuaikan dengan ruang lingkup kerjasama;
 - b. Melakukan koreksi dan evaluasi manakala terjadi ketidaksepahaman saat kegiatan bersama berlangsung;
 - c. Mengajukan berbagai bentuk kebutuhan saat diminta memberi pembinaan di tempat **PIHAK KESATU**;
 - d. Menolak dan menunda kegiatan bersama yang sudah direncanakan manakala dirasa kurang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PELAKSANAAN

--	--	--	--

Pelaksana ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** saling memonitor pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun dari tanggal ditandatanganinya surat Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perjanjian akan diperpanjang, maka pihak yang melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga **PEKERJAAN** yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka salah satu pihak yang berada dalam kondisi *force majeure* wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender kepada pihak yang tidak berada dalam kondisi *force majeure*.

--	--	--	--

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Semua pemberitahuan dan atau surat-menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian dilakukan secara tertulis dan dianggap tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Dra. Triana Kartika Santi, M.H., M.Pd
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jalan Adi Sucipto No. 26, Banyuwangi
Telepon 081234665510

PIHAK KEDUA : Dr. Markus Diantoro, M.Si
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5, Malang
Telepon 085331733300

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing pihak bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan satu (1) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU
Dekan FKIP
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang


Dra. Triana K. Santi, M.H., M.Pd


Dr. Markus Diantoro, M.Si

--	--	--	--